



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Beringin Telp. (0742) 21593 Facsmile (0742) 21593

<http://www.tanjabkab.go.id>

KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 46/KOMINFO/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa pengujian konsekuensi oleh PPID, perlu dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian dalam menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbuahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komisi Informasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 7);


12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 September 2025

KEPALA DINAS KOMINFO
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PPID UTAMA



JOAN PRAYUDA, S.E., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19810829 201001 1 010

Tembusan :

1. Bupati Tanjung Jabung Barat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. PPID Pelaksana lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 46 /KOMINFO/2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Daftar Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		
			Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
1.	Data/dokumen pribadi yang kependudukan (penyandang keluarga, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), rekam medis, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 84 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Pasal 57, 58, dan 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.	Data pribadi pelaku usaha pada dokumen perizinan maupun non perizinan.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Data pribadi pelapor dan terlapor pada layanan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; - Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang; dan - Dapat menjadikan orang enggan untuk melaporkan. 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

4.	Data pribadi pegawai Aparatur Sipil Negara (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal).	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan - Dapat menimbulkan data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secaraterulis
5.	Proses dokumen hasil tes kemampuan di semua kegiatan bidang pemuda dan olahraga	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan data informasi pribadi seseorang 	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Sampai ditetapkannya hasil tes kemampuan
6.	Dokumen Kontrak beserta data pendukungnya yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan usaha dan persaingan yang tidak sehat. - Dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mendukung hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. - Dapat melindungi kerahasiaan para pihak yang melakukan kontrak. 	30 tahun sejak berakhirnya kontrak atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secaraterulis

7.	Data/dokumen pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin (surat usul/laporan/pengaduan dari OPD/instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin, berita acara pemeriksaan dan permintaan keterangan, resume dan notulen sidang tim penyelesaian kasus, identitas ASN yang dijatuhi hukuman, SK Hukum Disiplin)	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data terhadap data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun, atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis
8.	Surat usul cerai/SK Cerai/identitas pegawai ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data terhadap data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Sampai dengan terbitnya surat izin perceraian
9.	Daftar rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Sampai dengan penyerahan SK dengan
10.	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
11.	Data pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14	- Dapat menghambat proses penegakan hukum;	- Memperlancar proses penegakan hukum;	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengungkap rahasia seseorang	- Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
12.	Data/dokumen hasil seleksi relokasi penempatan pendamping desa	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusi lingkungan kerja	Sampai dengan terbitnya SK penempatan
13.	Data rekam / case record klien yang ditangani oleh UPTD PPA	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
14.	Data laporan insiden keselamatan pasien	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
15.	a. Data pegawai ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator, Pengawas. b. Dokumen pegawai ASN yang mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
16.	Uraian lengkap hasil <i>Assesment</i> pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau

			- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.			terbuka apabila pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis
17	Perbal Keputusan terkait masalah kepegawaian	Pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	- Melindungi proses penegakan hukum; - Melindungi rahasia pribadi seseorang		Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat..
18	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik		Terbuka apabila pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis
19	Nota Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik		Terbuka apabila pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis
20	Memorandum of Understanding (MoU)/Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang masih dalam proses	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu proses MoU/SPK yang sedang berlangsung	- Menjaga objektivitas penilaian		Sampai dengan MoU/SPK disahkan

21	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintah atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Peringkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan / secaratertulis
22.	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (<i>logbook, timeline</i> kegiatan, rancangan kontrak, dokumen pengadaan, surat tugas pokja pelaksanaan lelang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, berita acara negosiasi, berita acara hasil pelelangan, <i>summary</i> lelang)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan ditetapkan pemenang
23.	Data lelang yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin terjadinya penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan)

24.	Data Pengguna LPSE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin terjadinya penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan)
25.	Data Penyedia LPSE	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Dapat menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat	Menjamin terjadi monopoli persaingan tidak sehat	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintahan (untuk keperluan pemeriksaan).
26.	Laporan keuangan yang belum diaudit oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan pada dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai dengan laporan hasil Audit BPK diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

		<p>- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>			
27.	Dokumen SPJ	<p>- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan - Putusan Mahkamah Agung Nomor 509/K/TUN/2013: Mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis</p>	<p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis pengadilhan/ lembaga pemerintahan.</p>
28.	Dokumen kegiatan usaha pertambangan yang terdiri dari (laporan eksplorasi, dokumen studi kelayakan/FS, dokumen rencana pemasaran, dokumen rencana Pasca tambang, dokumen RKAB, dana jaminan pasca tambang.	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Sampai dengan berakhirnya umur tambang</p>
29.	Data/dokumen yang terkait dengan: permohonan izin usaha pedagang besar farmasi, permohonan persetujuan prinsip industri farmasi, permohonan izin usaha industri farmasi, permohonan persetujuan prinsip industri obat	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena terkait laporan penilaian yang dapat berujung</p>	<p>Menghindari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis</p>

32.	Database objek pajak dan retribusi daerah	UU no. 11 th 2008 tentang ITE Ps. 40.. UU no. 14 th 2008 ttg KIP, Ps. 17 huruf j	menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/Menganalisis database objek pajak dan retribusi daerah.	Terbuka apabila perintah hukum / instansi yang berwenang	ada penegak yang
33.	Rencana lokasi bantuan pembangunan bedah rumah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pelaksanaan pembangunan dimulai.	
34.	Detail <i>engineering design</i> /rencana teknik akhir	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai masa akhir pekerjaan (Penyerahan Hasil Obyek - <i>Final Hand Over</i>)	
35.	Basic design	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus	
36.	Laporan dan dokumen Hasil Pengawasan.	- Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2, dan Pasal 66 ayat 3 huruf h.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana,	Melindungi proses penegakan hukum, penyalahgunaan dokumen negara.	Terbuka apabila perintah lembaga pemerintahan secara tertulis	ada /

	<p>tradisional dan industri ekstrak bahan alam, permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam, permohonan izin produksi kosmetika, permohonan (EP, SPI, SPE, narkotika, psikotropika, prekursor), permohonan surat keterangan impor melalui jalur SAS, omzet PBF berdasarkan sistem e-report PBF.</p>		<p>pada blacklist suatu perusahaan</p>		
30.	<p>Data sampel dan hasil uji laboratorium termasuk di dalamnya Lembar Hasil Uji Sementara (LHUS), Lembar Hasil Ujian (LHU), serta Kebijakan dan Prosedur Laboratorium (KPL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Kebijakan KAN SNI ISO/IEC 17025;2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual; - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan hak kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; - Melindungi data dan informasi pribadi seseorang 	<p>Selama pelaksanaan kegiatan laboratorium</p>
31.	<p>Data survei tertib yang terdiri dari : tertib penyelenggaraan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan tertib manajemen mutu</p>	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Dapat menimbulkan persaingan usaha sehat karena laporan penilaian yang dapat berujung pada blacklist suatu perusahaan</p>	<p>Menghindari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>5 tahun</p>

37.	Lokasi tempat rumah perlindungan klien	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
38.	Rencana operasi dan target operasipenindakan	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Dapat menghambat proses penegakan hukum; - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	- Memperlancar proses penegakan hukum; - Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tidak terbatas
39.	Jadwal pengamanan pejabat negara dan kegiatan obyek strategis	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara; - Mengganggu strategi, intelijen, operasi dan informasi pejabat negara rangkaian pengamanan tertutup	- Melindungi keselamatan dan keamanan pejabat negara - Menjamin keamanan obyek vital	Tidak terbatas
40.	Koleksi pada Ruang Penyimpanan/Storage	UU No 11 Tahun 2010 PP 66 Tahun 2015 tentang Museum	Dapat menimbulkan perbedaan persepsi terkait koleksi	Melindungi Data Pemilik koleksi	Terbatas selama proses penelitian dan koleksi
41.	Data tentang manajemen IP, username-password mikrotik, username-password server, dan username-password firewall.	- Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi / mengamankan data	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintahan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 30, Pasal 32 s.d. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Perka LSN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan. - Perka LSN Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah 			
42.	<i>Bandwidth management</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintahan
43.	Sistem manajemen database (<i>database web server</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	30 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan / lembaga pemerintahan

44.	Lokasi CCTV area Ring 1 dan obyek vitallainnya	- Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV digunakan/berlaku	masih
45.	Lokasi server	- Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual; - Melindungi / mengamankan perangkat serta data	Selama server digunakan	masih
46.	Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Otoritas Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi Kompetensi Kelembagaan Sertifikasi	Selama proses dengan sertifikasi	sertifikasi terbit

47. Hasil Uji Mutu Pangan di tingkat Produsen	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. - UU No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Pelabelan. - UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 	Menimbulkan Keresahan Masyarakat di	Melindungi Ketenteraman Masyarakat	Sampai ada keputusan resmi
---	--	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

KEPALA DINAS KOMINFO
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PPID UTAMA



JOAN PRAYUDA, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19810829 201001 1 010